

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )

Nomor 8

Tahun 1976

Seri B.

---

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 2 TAHUN 1976 (2/1976)

TENTANG

RETRIBUSI PEMELIHARAAN ASSAINERING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa perlu adanya Peraturan Daerah tentang  
Retribusi Pemeliharaan Assainering.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana  
sejak itu telah diubah.  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.  
3. Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt./1957;  
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor  
14 Tahun 1958.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN  
ASSAINERING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan asseinerling dalam

Peraturan Daerah ini adalah :

- A. Saluran pembuangan air kotor;
  - B. Saluran air pembilas;
  - C. Saluran air hujan.
- (2) Yang dimaksud dengan memanfaatkan assainering dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- A. perorangan, lembaga-lembaga maupun perusahaan yang membuat saluran yang dihubungkan dengan assainering sesuai dengan ketentuan tersebut pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1958.
  - B. Perorangan, lembaga-lembaga maupun perusahaan yang menggunakan air dari saluran air pembilas.

## BAB II

### WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Perorangan, lembaga-lembaga maupun perusahaan-perusahaan yang telah mendapat izin untuk memanfaatkan assainering yang ada di wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta wajib membayar retribusi pemeliharaan assainering.

## BAB III

### BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 3

Besarya retribusi diatur sebagai berikut :

- (1) Yang memanfaatkan aturan pembuangan air kotor:
- A. Untuk perorangan lembaga-lembaga ditetapkan : Rp. 125,- ( seratus duapuluh lima rupiah) tiap bulan.
  - B. Untuk perusahaan ditetapkan:
    - 1. Yang mempunyai tenaga buruh sebanyak 25 orang atau kurang Rp.250,- ( duaratus limapuluh rupiah) tiap bulan.

2. Selebihnya dari 25 orang, setiap 25 orang atau kurang dikenakan tambahan Rp. 50,- (limapuluh rupiah) tiap bulan.

(2) Yang memanfaatkan saluran air pembilas :

- A. Untuk perorangan / lembaga-lembaga ditentukan menurut banyaknya penggunaan air selama satu bulan, sampai dengan 50 m<sup>3</sup> pertama ditetapkan Rp.50,- (limapuluh rupiah)  
Selebihnya tiap-tiap 1 m<sup>3</sup> dikenakan tambahan Rp. 2,- ( dua rupiah ).
- B. untuk perusahaan ditentukan menurut banyaknya penggunaan air selama satu bulan, sampai dengan 50 m<sup>3</sup> pertama ditetapkan Rp.100,- (Seratus rupiah)  
Selebihnya tiap-tiap 1 m<sup>3</sup> dikenakan tambahan Rp. 2,- (dua rupiah)

(3) Yang memanfaatkan saluran air hujan tidak dikenakan kewajiban membayar retribusi.

#### BAB IV

##### WAKTU DAN TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI

###### Pasal 4

Bagi mereka yang mulai tercatat menjadi wajib retribusi sebagian dari sebulan yang melebihi 10 (sepuluh) hari, dihitung sebulan.

###### Pasal 5

Retribusi dibayar sebelum tanggal 20 dari bulan yang berjalan pada Instansi yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan mendapatkan tanda pembayaran.

###### Pasal 6

Tanda pembayaran retribusi pemeliharaan assainering harus disimpan dan sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari Petugas supaya diperlihatkan.

#### BAB V

##### SANKSI

## Pasal 7

- (1) Jika wajib retribusi belum/tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar Rp. 25.- (duapuluh lima rupiah).
- (2) Jika wajib retribusi menunggak pembayaran dua bulan berturut-turut atau lebih dikenakan denda sebagai berikut :
  - A. untuk saluran pembuangan air kotor.
    - perorangan/lembaga-lembaga sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tiap bulan tunggakan berikutnya;
    - perusahaan sebesar Rp.200,- (duaratus rupiah) tiap bulan, tunggakan berikutnya.
  - B. untuk saluran air pembilas :
    - perorangan/lembaga-lembaga sebesar Rp. 200.- (duaratus rupiah) tiap bulan tunggakan berikutnya.
    - perusahaan sebesar Rp 400,- (empatatus rupiah) tiap bulan, tunggakan berikutnya
- (3) Apabila wajib retribusi dengan sengaja menunggak pembayaran 12 bulan berturut turut atau lebih, dapat dikenakan hukuman pemutusan hubungan assainering yang menghubungkan dengan saluran tanpa mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 sub f Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968.

## BAB VI

### PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN DENDA

## Pasal 8

Denda tersebut pasal 7 ayat (2) dapat dihapus atau dikurangkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa tunggakan itu disebabkan oleh ketidak sengajaan atau karena tidak mampu.

## BAB VII

### PENYAMBUNGAN KEMBALI

#### Pasal 9

Pemutusan tersebut pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat dihubungkan kembali setelah wajib retribusi melunasi tunggakan beserta dendanya dan membayar biaya penyambungan kembali.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

#### Pasal 10

Pengawasan mengenai pelaksanaan tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Yogyakarta.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 12 Juni 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

Ketua

ttd.

MARSALAM

-----  
Wakil Ketua II

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

ttd.

ACHMAD

Disahkan oleh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
tanggal 27 Oktober 1976 Nomor : 530/Kpts/1976

Setelah disesuaikan dengan perubahan-  
perubahan dimaksud dalam Keputusan  
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 530/Kpts/1976, diundangkan dalam  
Lembaran Daerah Tingkat II  
Yogyakarta Nomor 8 Seri B pada  
tanggal 10 Nopember 1976

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Yang menjalankan tugas :

ttd.

K.R.T. WIRJODIRDJO, S.H.

-----  
N.I.P. 490000195.  
-----

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1976  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMELIHARAAN ASSAINERING

A. UMUM

Dengan telah diberikannya jasa oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berupa jaringan assainering kepada masyarakat, dan perlu adanya jaminan kelestarian tentang jaringan assainering tersebut diperlukan pembiayaan yang cukup besar untuk pemeliharannya, untuk ini kepada sebagian masyarakat yang langsung menikmati pelayanan tersebut baik untuk kepentingan rumah tangga maupun komersial diwajibkan ikut memelihara.

Oleh karenanya diperlukan adanya peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeliharaan Assainering.

Disamping itu Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan Sumbangan sebesar Retribusi atas permohonan yang diajukan oleh Lembaga-lembaga Sosial/Instansi instansi Pemerintah non komersial dan atau oleh perorangan yang nyata-nyata tidak mampu.

Bagi masyarakat yang memanfaatkan saluran air hujan dalam Peraturan Daerah ini dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi Pemeliharaan Assainering, hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar masyarakat kota Yogyakarta memanfaatkan saluran air hujan tersebut, sehingga hal ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada warga kotanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Izin dimaksud dalam Pasal ini adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan

Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 14  
Tahun 1958.

- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Cukup jelas.  
ayat (3) : Tidak dikenakan kewajiban membayar retribusi karena merupakan pelayanan kepada masyarakat luas
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Yang dimaksud tiap bulan tunggakan berikutnya adalah bahwa pengenaan denda dihitung menurut deret hitung sejak bulan mulai menunggak.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.